

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
2023

KPT NOMOR 207 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138). Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 223/PK.01-BA/1307/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
 - Lamp: 1 hlm.